



Upaya Pencegahan dan Penanganan Eksploitasi Anak dalam Fenomena Manusia Silver di Kota Tangerang Selatan

Nurhayati^{1*}, Susanty Febrianty², Tahta Anedea³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia, dosen02123@unpam.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia, dosen02413@unpam.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia, dosen02558@unpam.ac.id

*Corresponding Author: dosen02123@unpam.ac.id

Artikel Histori

Direvisi: 26-11-2025

Diterima: 07-12-2025

Diterbitkan: 24-12-2025

Abstrak: Fenomena manusia silver, yakni praktik anak-anak yang dicat tubuhnya dengan warna perak untuk mengamen atau mengemis di jalanan, mencerminkan bentuk eksploitasi anak yang semakin marak di wilayah perkotaan, termasuk Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah: pertama, faktor-faktor yang mendorong anak-anak terlibat dalam fenomena manusia silver; kedua, upaya, hambatan, dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mencegah serta menangani praktik eksploitasi anak tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) dengan menggabungkan kajian normatif atas ketentuan hukum yang berlaku serta penerapannya pada kasus konkret di lapangan. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara mendalam terhadap anak-anak, orang tua, aktivis sosial, dan pejabat terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam manusia silver didorong oleh faktor ekonomi, minimnya akses pendidikan, serta lemahnya pengawasan keluarga. Upaya pemerintah dalam pencegahan dan penanganan telah dilakukan melalui program perlindungan anak, penertiban, serta sosialisasi hukum, namun masih terkendala keterbatasan sumber daya, koordinasi antarlembaga, dan resistensi sosial. Penelitian ini merekomendasikan langkah komprehensif berupa peningkatan kesejahteraan keluarga, penguatan regulasi, serta optimalisasi peran pemerintah dan masyarakat dalam melindungi anak dari praktik eksploitasi.

Kata Kunci: Eksploitasi Anak, Manusia Silver, Perlindungan Anak

Abstract: *The manusia silver phenomenon, in which children are painted in silver and perform as buskers or beggars on the streets, represents a growing form of child exploitation in urban areas, including South Tangerang City. This study addresses two main questions: the factors driving children to engage in manusia silver practices, and the efforts, obstacles, and challenges faced by the South Tangerang City Government in preventing and responding to such exploitation. Using normative-empirical legal research (applied law research), the study combines normative analysis of existing legal provisions with their application in concrete cases. Data were collected through literature review and in-depth interviews with children, parents, social activists, and government officials. The findings reveal that economic hardship, limited access to education, and weak parental supervision are key drivers of children's involvement. Government interventions, including child protection programmes, enforcement actions, and legal awareness campaigns, have been initiated but remain constrained by limited resources, poor inter-agency coordination, and social resistance. The study recommends comprehensive measures such as enhancing family welfare, strengthening legal frameworks, and optimising the role of both government and society to ensure greater protection of children from exploitation.*

Keywords: *Child Exploitation, Manusia Silver, Child Protection*

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang lahir untuk dilindungi. Bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan harta benda yang lainnya. Karenanya, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang diakui negara serta harus dijunjung tinggi. Anak merupakan aset bangsa sebagai bagian dari generasi muda, anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang bertujuan mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosialnya.¹

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang telah dibebankan oleh hukum. Demikian halnya dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara sebagai organisasi kekuasaan yang diwakili oleh pemerintah juga mempunyai tanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah. Negara sebagai tempat berlindung bagi warganya harus menjamin dan memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak.²

Fenomena anak jalanan merupakan gambaran nyata bahwa pemenuhan terhadap hak-hak anak masih jauh dari harapan. Kondisi anak jalanan yang harus bekerja di jalan secara tidak langsung menghilangkan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak. Anak jalanan justru harus berada di jalanan ketika seharusnya bersekolah, mendapat pendidikan, bermain dengan teman-teman seusianya dan melakukan hal-hal lain yang dapat menunjang pertumbuhannya sebagai manusia.

Anak jalanan termasuk dalam kategori anak terlantar atau anak tidak mampu yang selayaknya mendapat pengasuhan dari negara. Sebagian besar anak jalanan memang merupakan korban dari penelantaran orang tuanya. Langkah awal yang harus disadari semua pihak dalam menghadapi anak jalanan bahwa anak jalanan bagaimanapun kondisinya merupakan anak yang haknya dilindungi oleh hukum dan negara. Negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan dengan memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan bagi anak khususnya anak jalanan.

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, artinya pemerintah mempunyai tanggungjawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. Kemudian perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia masuk dalam Pasal 28 B ayat (2) bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak serta pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dalam hal memberikan perlindungan hukum

¹ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama. Hlm. 34

² Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: sinar Grafika, Hlm. 1

terhadap anak. Meskipun demikian, dipandang masih sangat diperlukan suatu undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.³

Eksplorasi anak merupakan masalah global yang terus meningkat, dan salah satu bentuk paling terlihat dari fenomena ini adalah eksploitasi anak di jalanan. Di Indonesia, khususnya di kawasan perkotaan, fenomena manusia silver telah menjadi perhatian banyak pihak. Anak-anak yang terlibat dalam aktivitas ini sering kali berasal dari keluarga miskin, di mana tekanan ekonomi memaksa mereka bekerja di jalanan untuk membantu perekonomian keluarga. Dalam praktik manusia silver, tubuh mereka dicat dengan cat berwarna perak dan mereka diinstruksikan untuk tampil sebagai patung hidup atau melakukan aksi sederhana demi mendapatkan uang dari para pejalan kaki.

Fenomena ini bukan hanya bentuk eksploitasi anak secara ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi fisik, psikologis, dan sosial. Anak-anak manusia silver sering kali bekerja dalam kondisi berbahaya, terpapar polusi, panas matahari, serta cat beracun yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan serius. Cat yang digunakan mengandung bahan kimia berbahaya. Kandungan cat silver yang digunakan oleh manusia silver bisa terdiri dari beragam bahan kimia, di antaranya adalah: minyak tanah, minyak goreng bekas pakai, Bensin, Benzena atau toluen, Xylen atau thinner dan Senyawa kimia aromatik lainnya yang terdapat dalam pelarut cat. Dari sisi psikologis, anak-anak ini tumbuh dalam lingkungan yang tidak mendukung perkembangan emosional dan mental yang sehat. Stigma sosial juga menambah beban mereka, di mana mereka dianggap sebagai pengemis atau pengamen jalanan yang rendah status sosial.

Kehadiran anak-anak manusia silver di jalanan mengindikasikan kurangnya pengawasan dan perlindungan dari pihak pemerintah serta lemahnya kebijakan yang mengatur perlindungan anak. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan terkait perlindungan anak, implementasi kebijakan ini sering kali tidak optimal, terutama di lingkungan perkotaan yang padat dan penuh tekanan ekonomi. Perlu ada pemahaman lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mendorong orang tua memaksa anak-anak mereka terlibat dalam praktik ini, serta peran pemerintah dan masyarakat dalam menghentikan siklus eksploitasi ini.

Meskipun ada upaya perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengubah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, implementasi dan penegakan hukum sering kali menghadapi kendala untuk memperkuat perlindungan anak, namun implementasi yang efektif di tingkat daerah, termasuk Kota Tangerang Selatan, perlu diteliti lebih lanjut. Penelitian ini mencoba menggali lebih dalam berbagai dimensi dari fenomena manusia silver ini, tidak hanya dari sisi eksploitasi anak, tetapi juga dalam konteks sosial, ekonomi, dan hukum yang melingkupinya. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pencegahan eksploitasi anak di Indonesia serta menjadi dasar bagi kebijakan yang lebih baik dalam melindungi hak-hak anak. Fenomena ini menimbulkan berbagai masalah sosial dan psikologis serta menantang upaya perlindungan anak. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi upaya pencegahan dan penanganan terhadap eksploitasi anak dalam konteks fenomena Manusia Silver di Kota Tangerang Selatan.

Berdasarkan analisis situasi permasalahan di atas, maka tersusunlah rumusan masalah dalam kegiatan PKM ini, sebagai berikut : (1) Bagaimana faktor yang mendorong anak-anak untuk terlibat dalam fenomena manusia silver? (2) Bagaimana upaya, hambatan dan

³ Ahmad Kamil, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 1

tantangan yang pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mencegah dan menangani eksploitasi anak dalam fenomena manusia silver?

METODE

Penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu, memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah, dan mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi”⁴.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normative empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif empiris (*applied law reasearch*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. ⁵Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu :⁶ Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku; Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer. Penelitian ini mempunyai maksud memberikan gambaran secara sistematis tentang realitas pada obyek yang diteliti secara obyektif. Penekanan dalam penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada satu variable yakni untuk mendapatkan saran- saran mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen. Dengan menggunakan metode penelitian yang lebih menuju kepada pada aspek pengukuran secara objektif terhadap fenomena sosial. Untuk melakukan pengukuran, Tiap-tiap fenomena sosial dijabarkan dalam beberapa komponen masalah, variable dan indikator berfokus pada perlindungan hukum bagi konsumen dan upaya Pemerintah dalam menangani dan menanggulangi terkait masalah yang ada. Untuk mengeksplorasi fenomena eksploitasi anak dalam fenomena manusia silver. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman anak-anak yang terlibat dalam fenomena ini, serta dinamika sosial, ekonomi, dan hukum yang melingkupinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang Mendorong Anak Terlibat dalam Fenomena Manusia Silver

Eksploitasi terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak anak, yang mencerminkan kegagalan sistemik dalam melindungi kelompok rentan ini. Eksploitasi ini terjadi ketika anak-anak dipaksa untuk bekerja atau melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan usia dan perkembangan mereka, serta mengabaikan hak-hak dasar seperti pendidikan, waktu bermain, dan perlindungan dari kekerasan maupun kondisi berbahaya.

Fenomena sosial yang mengakibatkan kerugian pada anak di masyarakat sebab ketidakberdayannya dalam mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya. Anak-anak yang di eksploitasi terpaksa bekerja dimana seharusnya waktu tersebut digunakan untuk belajar di sekolah, tetapi karena suatu alasan tertentu, waktu tersebut justru dipergunakan untuk bekerja guna mencari nafkah atau menghasilkan uang. Biasanya, anak yang di eksploitasi akan melakukan pekerjaan yang ada di jalanan seperti mengemis, mengamen, berjualan koran dan lain-lain, dimana dalam hal pekerjaan anak jalanan tersebut terdapat tuan, juragan bahkan

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 5

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.52

⁶ Ibid

keluarga yang menjadi atasannya, hal ini disebabkan oleh mental psikologis dan usianya yang tergolong masih muda dan belum matang/berpengalaman).

Fenomena manusia silver telah menjadi perhatian publik karena melibatkan anak-anak dalam kegiatan yang berisiko tinggi dan berpotensi melanggar hak-hak anak. Anak-anak ini mengecat tubuh mereka dengan warna perak dan berkeliaran di jalan raya atau lampu merah untuk meminta uang. Kondisi ini tidak hanya menunjukkan adanya masalah ekonomi, tetapi juga memperlihatkan kompleksitas persoalan sosial dan kurangnya perlindungan anak. Oleh karena itu, pada pembahasan ini akan diuraikan faktor-faktor yang mendorong anak-anak terlibat dalam fenomena manusia silver sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan penyebab paling mendasar dan sering dijumpai dalam berbagai kasus keterlibatan anak dalam praktik kerja di jalanan, termasuk dalam fenomena manusia silver. Ketika kebutuhan dasar keluarga tidak terpenuhi, maka anak menjadi korban struktural dari kemiskinan yang sistemik. Tekanan ekonomi menyebabkan keluarga, secara sadar atau tidak, menjadikan anak sebagai sumber pendapatan tambahan. Faktor ekonomi dapat ditelaah lebih dalam lagi terbagi dalam beberapa aspek antara lain:

a. Kemiskinan Struktural

Ketiadaan akses terhadap penghasilan yang memadai, harga kebutuhan pokok yang terus meningkat, serta beban ekonomi keluarga seperti biaya makan, sewa rumah, listrik, dan air mendorong orang tua atau wali untuk melibatkan anak-anak mereka tidak memiliki pilihan lain selain menyuruh anak ikut mencari nafkah. Aktivitas manusia silver menjadi salah satu bentuk kerja jalanan yang dianggap mudah dilakukan oleh anak, tidak memerlukan keahlian khusus, dan berpotensi menghasilkan uang harian secara langsung.

b. Ketergantungan Ekonomi Keluarga terhadap Anak

Anak-anak yang menjadi manusia silver justru menjadi tulang punggung ekonomi rumah tangga. Hasil dari aktivitas anak di jalan baik dari mengamen, mengemis, atau menjadi manusia silver digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara rutin. Kondisi ini menempatkan anak sebagai bagian dari strategi bertahan hidup, bukan sebagai individu yang memiliki hak untuk tumbuh, bermain, dan belajar. Siklus ketergantungan ini yang sulit diputus, karena semakin keluarga mengandalkan penghasilan anak, maka semakin kecil kemungkinan anak untuk kembali ke jalur pendidikan atau kehidupan yang sehat secara sosial dan psikologis.

c. Pengangguran dan Pekerjaan Tidak Tetap Orang Tua

Dalam keluarga di mana orang tua menganggur, bekerja serabutan, atau hanya mendapatkan penghasilan harian yang tidak menentu, maka tekanan ekonomi semakin besar. Dalam situasi seperti ini, anak dianggap sebagai tambahan tenaga kerja yang dapat meringankan beban ekonomi keluarga.

d. Ketiadaan Akses terhadap Pendidikan Berbasis Kesejahteraan

Keluarga menganggap bahwa sekolah tidak memberikan hasil langsung secara ekonomi, sementara menjadi manusia silver atau bekerja di jalan dapat menghasilkan uang setiap hari. Pandangan ini menguat karena tekanan ekonomi yang begitu mendesak, ditambah dengan rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan jangka panjang.

e. Keterbatasan Lapangan Kerja di Lingkungan Sekitar

Kurangnya kesempatan lapangan pekerjaan yang layak, minimnya pelatihan keterampilan bagi orang dewasa, serta tidak tersedianya fasilitas pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas menyebabkan tekanan ekonomi keluarga tidak terurai secara sistemik. Aktivitas menjadi manusia silver menjadi solusi cepat yang dianggap wajar.

f. Ekonomi Informal dan Eksploitasi Anak

Manusia silver merupakan bagian dari ekonomi informal yang tidak diatur oleh hukum ketenagakerjaan. Dalam kondisi ini, anak-anak manusia silver tentunya tidak memiliki perlindungan hukum, upah yang adil, atau jaminan keselamatan. Anak-anak tersebut rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu seperti preman jalanan, oknum dewasa, bahkan oleh keluarganya sendiri untuk mengumpulkan uang.

2. Faktor Sosial

Faktor sosial merujuk pada pengaruh lingkungan sekitar terhadap perilaku dan keputusan individu, termasuk anak-anak. Dalam konteks keterlibatan anak dalam fenomena manusia silver, lingkungan sosial memiliki peranan penting sebagai pendorong, baik secara langsung maupun tidak langsung. Anak merupakan makhluk sosial yang berkembang melalui interaksi dengan lingkungan keluarga, teman sebaya, tetangga, dan komunitas. Jika lingkungan sosial diwarnai oleh nilai-nilai negatif, kemiskinan struktural, dan lemahnya kontrol sosial, maka anak-anak berisiko besar terdorong untuk mengikuti pola perilaku yang menyimpang dari prinsip perlindungan anak :

a. Pengaruh Teman Sebaya (*Peer Group Influence*)

Dalam fase perkembangan sosialnya, anak-anak memiliki kecenderungan untuk meniru perilaku teman-teman sebayanya. Jika anak melihat temannya menjadi manusia silver dan memperoleh uang dengan cepat dan mudah, ia bisa terdorong untuk meniru tanpa mempertimbangkan risiko yang ada.

b. Kurangnya Pengawasan Orang Tua

Orang tua memiliki peran vital dalam membimbing, mengawasi, dan melindungi anak-anaknya. Namun, dalam keluarga dengan kondisi sosial-ekonomi lemah, tanpa pengawasan yang memadai, anak akan mudah terjerumus ke dalam aktivitas jalanan yang membahayakan, termasuk menjadi manusia silver yang disebabkan oleh kondisi orang tua yang bekerja, kurangnya pemahaman tentang hak anak, adanya sikap permisif terhadap anak berkeliaran di jalan, dan kurangnya hubungan emosional dan komunikasi antara orang tua dan anak.

c. Ketidakpedulian Sosial Masyarakat Sekitar

Kurangnya kepedulian sosial, atau bahkan pembiaran terhadap praktik-praktik eksploitasi anak, turut memperkuat keberlangsungan fenomena ini. Dalam jangka panjang, pembiaran ini menjadi bentuk legitimasi sosial terhadap pelanggaran hak anak.

Faktor sosial membentuk ekosistem yang dapat memperkuat atau memperlemah perlindungan anak. Dalam kasus manusia silver, lingkungan sosial yang permisif, minim kontrol, dan miskin inisiatif pengawasan bersama menjadi lahan subur bagi anak-anak untuk terjerumus dalam praktik eksploitasi.

3. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hak fundamental anak yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti dalam Pasal 31 UUD 1945 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, dalam praktiknya, masih banyak anak yang tidak menikmati akses pendidikan yang layak. Ketimpangan dan minimnya kesadaran akan pendidikan ini menjadi salah satu akar penyebab keterlibatan anak dalam aktivitas yang berisiko tinggi seperti menjadi manusia silver.

4. Faktor Budaya dan Gaya Hidup

Faktor budaya dan gaya hidup bukan sekadar pemicu sekunder, tetapi memainkan peran signifikan dalam mempertahankan eksistensi fenomena manusia silver. Ketika budaya instan, nilai permisif terhadap eksploitasi anak, serta gaya hidup pragmatis berkembang tanpa kontrol nilai, maka anak-anak akan terus terjebak dalam lingkaran kerja jalanan yang merugikan. Budaya dan gaya hidup merupakan bagian penting dalam pembentukan perilaku sosial, termasuk pada anak-anak. Budaya instan dan mentalitas praktis, normalisasi budaya eksploitasi anak, pengaruh media dan konten digital sebagai pembentuk gaya hidup. Dalam konteks keterlibatan anak dalam aktivitas manusia silver, budaya dan gaya hidup tertentu telah menciptakan situasi yang mempengaruhi anak untuk terlibat secara aktif, bahkan tanpa merasa bahwa mereka sedang dieksploitasi atau melanggar norma sosial.

5. Faktor Kebijakan dan Kurangnya Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002), dalam aturan ini sudah cukup tegas mengatur, dalam praktiknya banyak aparat penegak hukum, petugas sosial, maupun pemerintah daerah yang belum menjadikan perlindungan anak sebagai prioritas penanganan sosial.

Namun minimnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap eksploitasi anak di ruang publik menunjukkan lemahnya perlindungan anak. Meskipun ada regulasi yang melarang anak-anak bekerja, kenyataannya belum ada sistem yang efektif untuk mencegah atau menindak pihak-pihak yang membiarkan anak-anak beraktivitas di jalan.

Upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan Dalam Fenomena Manusia Silver

Aktivitas mengecat seluruh tubuh dengan cat semprot berwarna perak. Manusia Silver berkeliaran di jalanan untuk meminta uang, menjadi salah satu isu sosial yang muncul di kawasan perkotaan termasuk di Kota Tangerang Selatan. Fenomena ini tidak hanya memunculkan persoalan ketertiban umum, tetapi juga menyingkap persoalan perlindungan anak, eksploitasi anak, serta lemahnya sistem penanganan kesejahteraan sosial di perkotaan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan, sebagai otoritas wilayah, memiliki tanggung jawab untuk menanggulangi persoalan ini agar tidak berkembang menjadi praktik eksploitasi anak yang semakin masif.

Praktek manusia silver di Kota Tangerang Selatan hampir disetiap Kecamatan terdapat Fenomena ini, Kecamatan Setu disekitar jalan raya Puspiptek, Jalan Lingkar Selatan dan Perbatasan Bogor. Kecamatan Serpong : Jalan disekitar BSD Jalan Letnan Sutopo, Jalan Raya BSD, Jalan Pahlawan Seribu, Jalan Raya Serpong, Jalan Kapten Soebianto Djojohadikusumo, dan Jl. Boulevard Gading Serpong (sekitar QBig dan Gading Serpong). Kecamatan Pamulang : Jalan Raya Pamulang 2, Jalan Siliwangi dan Reni Jaya. Kecamatan Ciputat : Pasar Ciputat atau Jl. R.A. Kartini. Kecamatan, Jalan Raya Pondok Ranji dan Lampu Merah Gaplek. Kecamatan Pondok Aren : disekitar Jalan Jombang, Jalan Melati Mas, Jalan Bintaro Utama dan Jalan Jombang Ciledug Raya.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah melakukan sejumlah upaya untuk menangani fenomena manusia silver, terutama yang melibatkan anak-anak, antara lain:

- a. Pemerintah daerah melalui Satpol PP secara berkala melakukan penertiban manusia silver, terutama di simpang jalan besar dan lampu merah, dengan. Penertiban ini bertujuan untuk menjaga ketertiban umum sekaligus mencegah potensi kecelakaan lalu lintas akibat aktivitas manusia silver di jalan raya. Anak-anak manusia silver yang terjaring razia biasanya dibawa ke kantor Satpol PP untuk didata dan diberikan pembinaan singkat.
- b. Koordinasi dengan Dinas Sosial Dinas Sosial Tangsel menyalurkan anak-anak korban eksploitasi ke panti sosial atau rumah singgah sementara. Beberapa anak mendapatkan layanan awal seperti pemeriksaan kesehatan, konseling dasar, dan pemberian kebutuhan

- pokok. Anak yang diketahui memiliki keluarga akan diupayakan reunifikasi keluarga dengan catatan orang tua menandatangani surat pernyataan tidak mengulangi.
- c. Sosialisasi Perlindungan Anak penyuluhan di kelurahan dan sekolah, pemerintah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang larangan mempekerjakan anak di jalan dan bahaya eksploitasi anak. Pemerintah juga bekerja sama dengan organisasi masyarakat dalam sosialisasi.
 - d. Pemerintah Kota Tangerang Selatan instansi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat untuk membangun kesadaran kolektif untuk mencegah keterlibatan anak dalam pekerjaan jalanan bersama-sama menekan fenomena ini melalui pendekatan sosial, bukan hanya penertiban.

Meski sudah dilakukan upaya-upaya penanganan fenomena manusia silver, pelaksanaan kebijakan menghadapi berbagai hambatan serius di lapangan, hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran, sarana dan prasarana, SDM, payung hukum yakni 03 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan belum terimplementasikan secara maksimal serta masih rendahnya partisipasi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Fenomena ini tidak hanya menjadi tanggung jawab individu atau keluarga, tetapi merupakan cerminan dari sistem sosial dan kebijakan publik yang belum maksimal dalam menjamin perlindungan serta kesejahteraan anak. Fenomena anak-anak yang terlibat sebagai manusia silver di jalanan Kota Tangerang Selatan merupakan bentuk eksploitasi anak yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Anak-anak yang dilibatkan dalam aktivitas ini tidak hanya kehilangan hak atas rasa aman dan pendidikan, tetapi juga menghadapi risiko kesehatan, kekerasan, dan pelabelan sosial.
2. Upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam menertibkan fenomena manusia silver dengan berbagai langkah koordinatif dan edukatif namun belum mampu menghapus akar masalah karena dibayangi berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan anggaran, minimnya fasilitas rehabilitasi, hingga budaya masyarakat yang permisif terhadap kerja anak di jalan. Tantangan ke depan adalah menguatkan kebijakan perlindungan anak berbasis hak, menyelesaikan persoalan ekonomi keluarga, dan menyediakan alternatif kegiatan positif bagi anak, agar penanganan tidak hanya berhenti pada razia, tetapi mampu memutus rantai eksploitasi anak secara tuntas.

REFERENSI

- Ahmad Kamil. (2008). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arif Ghosita, (2004). *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer.
- Dwiyanti, E. (2020). *Eksplorasi Anak di Jalanan: Studi Kasus Manusia Silver*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Handayani, R. (2021). *Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia: Tinjauan atas Fenomena Anak Jalanan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- <https://www.metrotvnews.com/play/Ky6Cm4Q1-ibu-dan-bayi-manusia-silver-dibawa-ke-dinsos-tangsel>
- Lex J. Moleong, (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Maidin Gultom, (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Maulana Hassan Wadong, (2000). *Advokasi dan Hukum perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo.

- Nasir Djamil, (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: sinar Grafika,
- Rosana, E. (2019). Kemiskinan dalam Perspektif Struktural Fungsional. *Al-Adyan*, 14 (1)
- Setyowati, L. 2019. Dampak Psikologis pada Anak-Anak yang Terlibat dalam Pekerjaan Jalanan. *Jurnal Psikologi Anak*, 15(2), 112-130.
- Suharsimi Arikunto, (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta, Rineka Cipta.
- UNICEF. 2021. *State of the World's Children 2021*. New York: UNICEF